

**PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014**

**PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT POST
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 18/PUU-XII/2014**

Muhammad Fikri Alan,^a Zulharman,^b Franky Butar Butar^c

ABSTRAK

Terdapat gap dalam pemaknaan *Precautionary Principle* antara sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014. Sebelum putusan tersebut, *Precautionary Principle* diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan adanya pembuktian ilmiah atas kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pasca Putusan MK *a quo*, pembuktian ilmiah ini menjadi hal yang tidak mutlak diperlukan, karena putusan tersebut menganggap bahwa setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah, dianggap telah memiliki izin meskipun izinnya belum keluar. Padahal, izin pengelolaan limbah adalah elemen penting guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga diperlukan konsep perizinan yang rumit, ilmiah, serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, pasca putusan ini, bagi setiap pelaku usaha yang sedang melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah, tidak dapat dipidana apabila dalam kenyataan ditemukan pelanggaran izin. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan bentuk pemaknaan baru mengenai *Precautionary Principle* Pasca Putusan MK *a quo*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Kata kunci: limbah b3; mahkamah konstitusi; *precautionary principle*

ABSTRACT

There is a gap in the meaning of the *Precautionary Principle* before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XII/2014. Prior to this decision, the *Precautionary Principle* was defined as a principle that requires scientific evidence of business activities towards the environment. Meanwhile, after the decision, scientific evidence is not absolutely necessary. The decision considers that every business actor who is currently extending a waste management permit is deemed to have had a permit even though the permit has not been issued. In fact, a waste management permit is an important element in protecting the environment. So that, a licensing concept that is complex, scientific, and based on careful considerations is required. In addition, after this decision, any business actor who is in the process of extending the Waste Management Permit, cannot be punished if in fact there is a permit violation. This study seeks to formulate a new form of meaning regarding the *Precautionary Principle* after the MK decision. This research is a normative juridical study, using a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: hazardous waste; constitutional court; *precautionary principle*

^a Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo 64127 Kediri, e-mail: mfikrialan@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, e-mail: zulharman992@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, e-mail: franky@fh.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait pembuangan limbah beracun atau bahan kimia berbahaya sesungguhnya telah menjadi perhatian di seperempat abad terakhir.¹ Salah satu hal yang mempengaruhi hal ini adalah meningkatnya pengetahuan ilmiah terkait dampak dan ancaman serius yang ditimbulkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Hingga akhirnya, terbentuk paradigma baru bahwa degradasi atau kehancuran lingkungan telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.² Perkembangan paradigma ini, membawa pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia itu tidak hanya termasuk upaya untuk melindungi “manusia” nya. Lebih dari itu, lingkungan dianggap pula sebagai unsur yang harus masuk ke dalam bagian integral dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga harus dilaksanakan pemenuhannya, sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi manusia itu.

Berbagai upaya internasional dilakukan dalam rangka mewujudkan paradigma hak atas lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia ini. Salah satunya melalui Sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001.³ Sidang tersebut mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, adalah termasuk Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, sidang tersebut mendeklarasikan: *“Setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup.”*⁴

Hal ini nampaknya diakui juga oleh Indonesia, yang diwujudkan melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.⁵ Dalam Pasal 28 H ayat (1) ini mengandung maksud bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup. Lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.

Selain itu, sejak rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), negara juga sudah mengatur hal yang sama. Pasal 5 ayat (1) UUPLH menyatakan *“setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*⁶ Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pengundangan pasal tersebut menjelaskan makna bahwa Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Dengan diundangkannya pasal ini, hak atas

¹ J. O'Brien. *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001, 5.

² B. Lewis. “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection”. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* (2012): 36-39.

³ Saleh, M.R. Saleh. *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2005): 56

⁴ Sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001.

⁵ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

⁶ Pasal 5 ayat (1) UUPLH 2009.

lingkungan yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak subyektif yang harus dipenuhi oleh negara.⁷

Menurut Heinhard Steinger, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, hak subyektif (*Subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.⁸ Hak tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang yang memiliki tuntutan yang sah atas kepentingannya untuk menempuh prosedur-prosedur hukum agar hak tersebut dihormati. Dengan kata lain, dengan diakuinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia, maka ada jaminan bagi setiap warga negara yang merasa lingkungannya telah dicemari, untuk dapat mengajukan tuntutan agar hak tersebut dapat dipenuhi oleh negara.

Instrumen untuk menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup ini, semakin dikuatkan setelah prinsip *Precautionary Principle* (prinsip kehati-hatian) dikonkritkan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Prinsip ini dibuktikan melalui Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102 yang menyatakan:

Pasal 59

“(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”

Pasal 102

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Menurut penulis, kedua pasal ini telah memenuhi prinsip *precautionary principle*. Prinsip *precautionary principle* pada dasarnya adalah suatu gagasan yang merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional, dimana kebijakan itu menganggap upaya pencegahan atau penanggulangan kerusakan lingkungan baru dapat dilakukan apabila risiko atas suatu kegiatan yang berdampak lingkungan telah benar-benar terjadi. Muhammad Akib menjelaskan prinsip ini dengan pengertian bahwa ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.⁹ Tegasnya, prinsip ini berarti bahwa setiap usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan, harus membuktikan terlebih dahulu secara ilmiah

⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, 102.

⁸ *Ibid.*

⁹ Akib, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, 9.

mengenai dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan, serta bagaimana metode untuk menanggulangnya. Konsep ini untuk menunjukkan kehati-hatian dari pelaku usaha tersebut, dan menunjukkan perbedaan antara *Precautionary Principle* dengan *Prevention Principle* atau prinsip pencegahan.¹⁰

Kedua pasal tersebut, kemudian dilengkapi dengan berbagai ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan tersebut diantaranya termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 1 angka 6 Permen LHK tersebut menyatakan bahwa izin pengelolaan limbah B3 adalah "*Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota*". Masih menurut Permen yang sama, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan limbah yang wajib izin, meliputi kegiatan pengangkutan limbah, penyimpanan sementara limbah, pengumpulan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, serta penimbunan limbah.

Ketentuan yang sedikit berbeda diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 meskipun tidak saling bertentangan karena bersifat melengkapi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan limbah itu meliputi penetapan limbah, pengurangan limbah, penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, penimbunan limbah, serta pembuangan limbah (*dumping*). Satu hal yang menarik untuk dilihat dari ketentuan ini adalah adanya pengaturan mengenai kewajiban penelitian terlebih dahulu bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3, sehingga dapat diketahui metode atau mekanisme pengelolaan limbah yang tepat.¹¹ Penelitian yang dimaksud, dilakukan melalui metode TCLP atau *Toxicity Characteristic Leaching Procedur* dan Uji Toksikologi *Lethal Dose-50*.¹²

Berdasarkan seluruh pengaturan di atas, Pasal 59 dan Pasal 102 UUPPLH sesungguhnya telah secara nyata mengandung konsep *Precautionary Principle*, terutama dalam pengelolaan limbah B3. Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa aturan yang menjadi turunannya, dimana aturan turunan tersebut secara tegas telah mengandung semangat kehati-hatian yang dibuktikan di dalam pembuktian ilmiah, sebelum dampak dari kegiatan usaha tersebut secara

¹⁰Prinsip pencegahan, pada dasarnya adalah prinsip yang bersifat represif, dimana dampak lingkungan telah diketahui secara pasti akan terjadi di dalam suatu kegiatan usaha. Sehingga, prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan yang sudah pasti tersebut, atau setidaknya mengurangi dampak lingkungan yang pasti akan terjadi. Lihat Christopher Hitchcock, 2007, *Prevention, Preemption, and the Principle of Sufficient Reason*, The Philosophical Review, Vol. 116, No. 4, Duke University Press, hlm. 496.

¹¹Menurut ketentuan Pasal 5, ada kewajiban untuk melakukan uji karakteristik limbah agar dapat diketahui limbah tersebut masuk ke dalam Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2, atau Limbah Non B3. Termasuk di dalamnya karakteristik limbah B3, yang meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Apabila telah ditentukan jenis limbah dan karakteristiknya, maka metode penanganannya pun dapat ditentukan dengan tepat pula.

¹²Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014.

nyata berpengaruh bagi lingkungan. Bahkan, apabila kewajiban ini tidak dilakukan, pasal tersebut telah melengkapi dirinya dengan sanksi pidana yang tentu akan memberikan efek jera bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Namun dalam perjalanannya, terdapat sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kedua pasal dalam UUPPLH tersebut. Melalui putusannya Nomor 18/PUU-XII/2014, MK membatalkan Pasal 59 ayat (4) jo. Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH. Lebih lanjut, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

“Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apapun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan..”

“....Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut, negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif...”

“.....Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin, maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluar izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali....”¹³

¹³ Pendapat MK dalam Putusan MK Perkara Nomor: 18/PUU-XII/2014, hlm.122.

Putusan ini sesungguhnya berimplikasi besar pada pemidanaan yang diatur di dalam Pasal 102 itu. Pasca putusan ini, subjek hukum yang sedang melakukan perpanjangan izin (padahal izinnya telah habis), tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 102 UUPPLH. Permasalahan muncul, ketika di Tahun 2018, atau empat tahun pasca putusan MK tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menunjukkan jumlah limbah B3 pada kategori Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebagai pemohon dalam permohonan tersebut mencapai 30.790,6 ton.¹⁴ Kondisi ini tentu rawan menimbulkan bahaya bagi lingkungan hidup, dan mengancam upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana digambarkan sebelumnya. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai *PRECAUTIONARY PRINCIPLE* DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014.

Dengan melihat uraian di atas penulis tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dengan membatasi kajian dengan membuat dua rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan *Precautionary Principle* di Indonesia?
2. Bagaimana pemaknaan *Precautionary Principle* pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder yang akan diteliti meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini juga akan meliputi:¹⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; serta penelitian sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip *Precautionary Principle* dan Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia;
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep mengenai konsep *Precautionary Principle* dan Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan.

¹⁴Lihat Anonim, 2019, *ESDM catat limbah Chevron paling banyak, Chevron: sudah kami kelola*, dalam www.industri.kontan.co.id, diakses tanggal 13 Maret 2019.

¹⁵Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, 14.

¹⁶Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, 96.

PEMBAHASAN

Pengaturan *Precautionary Principle* di Indonesia

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945.¹⁷ Dengan adanya kewajiban negara dalam memenuhi hak atas lingkungan warga negaranya maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasar pada prinsip-prinsip yang diantaranya diatur dalam Pasal 2 UUPPLH. Salah satu prinsip penting dalam undang-undang ini adalah prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*).¹⁸

Prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*) seperti tercantum dalam berbagai dokumen internasional dianggap sebagai arahan (*guidance*) bagi pengambilan keputusan di dalam situasi ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*). Pada umumnya *precautionary principle* dirumuskan dalam pernyataan bahwa apabila terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak bisa dipulihkan (*threats of serious of irreversible damage*), pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan atas ancaman tersebut.¹⁹ Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dianggap berperan besar untuk mengubah arah kebijakan dalam menghadapi bahaya yang serius tetapi masih bersifat tidak pasti.²⁰

Penerapan *precautionary principle* di Indonesia secara yuridis baru dikenal ketika UUPPLH diundangkan sebagai perubahan atas UUPLH. Di dalam Pasal 2 huruf f UUPLH, secara *expressive verbis* menyatakan bahwa asas kehati-hatian merupakan bentuk pencegahan. Bahwa ketiadaan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi ancaman terhadap pencemaran lingkungan hidup.²¹ Sebelumnya, *precautionary principle* lebih dianggap sebagai *ius cogen* atau sebagai norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma hukum dasar internasional umum baru yang mempunyai sifat yang sama.²²

Guna melihat *precautionary principle* dalam penerapannya di Indonesia sebelum putusan MK *a quo*, penulis membagi menjadi dua bagian pembahasan. **Pertama**, bagaimana prinsip ini diterapkan ataupun dijadikan rujukan dalam putusan hakim terkait lingkungan di Indonesia.

¹⁷ Pudjiastuti, Lilik. *Instrument Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan* dalam Laode M. Syarif, (Ed), 2010, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi dan Kasus*, Jakarta: USAID, 152.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Wibisana, Andri G. "Konstitusi Hijau Prancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 207-255.

²⁰ Geistfeld, M. "Implementing the Precautionary Principle". *Environmental Law Reporter* 1, no. 31 (2001): 11328.

²¹ Pasal 2 Huruf F UUPPLH.

²² Hardjaloka, Loura. "Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi" *Jurnal Yudisial* 5, no. 2: 134-153.

Kedua, bagaimana prinsip *Precautionary Principle* diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Precautionary Principle dalam Peradilan di Indonesia

Precautionary Principle pertama kalinya dibahas dalam peradilan Indonesia pada tahun 2001 ketika beberapa LSM Lingkungan dan perlindungan konsumen di Indonesia mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas dikeluarkannya izin pelepasan terbatas dari Menteri Pertanian terhadap kapas *transgenic* yang diproduksi oleh Monagro Kimia yang merupakan anak perusahaan Monsanto di Indonesia. Para penggugat meminta pembatalan izin karena menganggap izin tersebut diberikan tanpa didahului adanya Amdal. Penggugat menganggap bahwa pengeluaran izin pelepasan produk *transgenic* tanpa didasarkan dokumen Amdal merupakan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian.²³ Adapun pihak tergugat, dalam kasus ini tidak memberikan bantahan atas status hukum dari asas kehati-hatian. Tergugat menganggap bahwa Amdal bukan sebuah kewajiban dalam kegiatan tersebut, namun izin yang diberikan telah didasarkan pada hasil *risk assessment* oleh komite independen serta berdasarkan pengujian yang kesemuanya menunjukkan bahwa kapas *transgenic* aman bagi lingkungan hidup.²⁴

Pengadilan TUN Jakarta sepakat dengan pendapat tergugat dan menolak gugatan para penggugat. Menurut Pengadilan, Menteri Pertanian tidak melanggar asas kehati-hatian berdasarkan pertimbangan bahwa sebelum izin dikeluarkan, Menteri telah melakukan pengumuman kepada publik tentang rencana pemberian izin pelepasan kapas *transgenic*, serta Menteri telah mendengarkan berbagai pendapat para ahli dan hasil kajian ilmiah (semacam *risk assessment*) yang seluruhnya menyatakan bahwa pelepasan kapas *transgenic* aman.²⁵ Dengan demikian, maka secara implisit dapat diartikan bahwa dalam kasus ini, hakim menafsirkan bahwa asas kehati-hatian telah diterapkan dengan cara melakukan konsultasi dengan para ahli dan instansi terkait, mengadakan pengumuman kepada publik serta memperhatikan hasil *risk assessment*.²⁶

Kasus lain yang memberikan penafsiran terhadap *Precautionary Principle* adalah kasus mandalawangi di tahun 2003²⁷ yang memaknai konsep ini lebih progresif. Dalam kasus ini penggugat menyatakan bahwa longsor yang terjadi di desa mereka merupakan hasil dari pengelolaan hutan yang tidak maksimal. Sehingga penggugat meminta Perhutani bertanggung jawab berdasarkan *strict liability* atas kerugian yang terjadi. Selain itu, penggugat menyatakan bahwa Pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan lalai dalam pengawasan terhadap kegiatan Perhutani.

²³ Wibisana, Andri G. 2011, *Op.cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Putusan PTUN Jakarta No. 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT.

²⁶ *Op.cit.*

²⁷ Putusan PN Bandung No 49/Pdt.G/2003/PN.BDG.

Dalam kasus ini tergugat menolak tuduhan dengan alasan bahwa longsor yang terjadi merupakan akibat dari bencana alam, berupa curah hujan diatas normal, sehingga tergugat merasa tidak berhak untuk bertanggung jawab.

Untuk mengatasi hal ini, hakim kemudian merujuk kepada asas kehati-hatian sebagaimana dirumuskan dalam Prinsip ke-15 Deklarasi Rio. Hakim menyatakan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian ini belum dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia, akan tetapi prinsip ini dapat digunakan oleh hakim sebagai arahan bagi putusan Pengadilan. Pengadilan berpendapat bahwa dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam kasus ini, maka pertanggungjawaban telah bergeser dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (perbuatan melawan hukum) menjadi pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).²⁸

Dengan melihat semua putusan pengadilan yang telah penulis sebutkan, dapat disimpulkan bahwa *Precautionary Principle* telah digunakan di ranah pengadilan meskipun belum di atur dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit. Prinsip itu dimaknai oleh pengadilan sebagai keharusan adanya kajian ilmiah atas suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara. Selain itu, *precautionary principle* juga dimaknai sebagai tidak selalu adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelanggarnya. Tanpa adanya kesalahan pun, ketika seseorang tidak melakukan kajian yang mendalam atas dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan, orang tersebut telah dianggap melanggar *Precautionary Principle*.

***Precautionary Principle* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Terkait dengan Pengelolaan Limbah B3**

Penerapan *precautionary principle* di indonesia secara yuridis baru dikenal ketika Pasal 2 huruf f UUPPLH diundangkan. UUPPLH sebagai payung hukum terhadap masalah lingkungan hidup saat ini hanya mengatur terkait ketentuan-ketentuan pokok saja. Oleh karena itu harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah B3 memang diatur dalam UUPPLH. Namun secara teknis ketentuan ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP Limbah B3).

Terkait dengan pengelolaan limbah B3, UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.³⁰ Jika tidak mampu melakukan pengelolaan limbah secara mandiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain selama pihak lain tersebut merupakan badan hukum dan telah memperoleh izin pengelolaan limbah yang bukan dihasilkan sendiri.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Machmud, Syahrul. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Diindonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*. Bandung: Mandar Maju, 2012, 2.

³⁰ Pasal 59 ayat 1 UUPPLH.

UUPPLH juga secara tegas menyatakan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.³¹ Ketentuan inilah yang menjadi dasar adanya kewajiban untuk memperoleh izin bagi setiap pengelola limbah B3 dengan berdasar pada pertimbangan risiko yang ditimbulkan dari limbah B3 tersebut.

Instrumen izin yang digunakan merupakan konkretisasi dari prinsip kehati-hatian yang berdasar pada analisis risiko. Analisis risiko disini merupakan proses prediksi terhadap kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.³²

Pemaknaan Baru Prinsip *Precautionary Principle* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

*P*recautionary Principle lahir dari adanya keyakinan atas kegagalan pendekatan pemulihan dan pendekatan pencegahan dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang berdampak serius. Pada saat itu kemudian muncul prinsip *Precautionary* atau kehati-hatian, yang dikembangkan dari prinsip manajemen risiko pada pembangunan.³³ Tegasnya, konsep kehati-hatian ini bermaksud agar dampak terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha, harus diketahui terlebih dahulu melalui pembuktian yang bersifat ilmiah, sebelum dilakukan pencegahannya.

Namun, Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 memberikan tafsir yang berbeda terhadap semangat tersebut, terutama di dalam semangat Pasal 59 dan 102 UUPPLH. Meskipun tidak secara langsung membatalkan kedua pasal tersebut, namun menurut MK, setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin (padahal sebelumnya telah mendapatkan izin pengelolaan limbah), harus dianggap telah mendapatkan izin, meskipun secara formil izin baru belum didapatkan. Dampaknya, pelaku usaha tersebut tidak dapat dipidana atas dasar melakukan pengelolaan limbah tanpa izin.

Pada bagian ini, penulis setidaknya akan menguraikan mengenai dua hal. **Pertama**, apakah memang benar, Putusan MK tersebut tidak sejalan dengan semangat pengakuan *Precautionary Principle* dalam sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. **Kedua**, bagaimana masa depan pengaturan izin pengelolaan limbah B3 pasca Putusan MK, namun tetap memperhatikan pengakuan dan penerapan prinsip *Precautionary Principle*.

³¹ Pasal 59 ayat 4 UUPPLH.

³² Penjelasan PP 101 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

³³ Geiser, Ken. *Establishing A General Duty of Precaution in Environmental Protection Policies in The United States*, in Carolin Raffensperger and Joel Tickner (Ed), *Protecting Public Health and The Environment, Implementing The Precautionary Principle*, Washington DC: Island Press, 1999, 2.

Dampak Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap Semangat Penerapan Konsep *Precautionary Principle* dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia

Pada dasarnya hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai cara untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, hukum lingkungan mengatur mengenai cara-cara yang seharusnya dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan keberadaan dan aspek pelestarian lingkungan, dimana aspek tersebut merupakan elemen penting untuk mewujudkan kesejahteraan semua orang.³⁴

Sebagai suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan dan aspek pelestarian, dalam hukum lingkungan, hal yang harus dilakukan oleh instrumen administrasi negara adalah pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*), dimana pengawasan ini merupakan bagian dari *bestuuren* (kebijakan pemerintah). Menurut P. De Haan, penegakan hukum administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi itu dianggap sebagai perwujudan alat kekuasaan yang berupa negara, dalam memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi.³⁵ Sedangkan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi sesungguhnya tidak semata-mata pemberian sanksi administrasi. Instrumen tersebut dianggap meliputi dua hal, yakni yang berupa pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.³⁶

Dalam konteks pelaksanaan langkah preventif, pembahasan tidak dapat dilepaskan dari konteks pemberian izin. Menurut Prajudi Admosudirjo, “izin” (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang.³⁷ Sedangkan menurut Utrecht, izin adalah “bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja tidak diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret.” Sedangkan menurut Bagir Manan, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu perbuatan hukum yang pada umumnya dilarang.³⁸ Tegasnya, izin adalah instrumen administrasi negara, dimana dalam konteks hukum lingkungan, izin digunakan sebagai upaya preventif penguasa, untuk menjamin terpeliharanya lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang mengancam eksistensi lingkungan tersebut. Achmad Santosa berpendapat bahwa dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau

³⁴ Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, 1-2.

³⁵ Raharja, Ivan Fauzani. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif* 7, no. 2 (2014): 117-138.

³⁶ J.B.J.M ten Berge. *Course Book, Recent Development in General Administrative Law in The Netherlands*, Utrecht, 1994, 21.

³⁷ Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, 94.

³⁸ Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 80 dalam Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 32.

kerusakan lingkungan hidup, maka akan lebih efektif apabila melalui proses penegakan hukum secara administrasi, karena dinilai memiliki unsur preventif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup.³⁹

Izin Pengelolaan Limbah B3, seharusnya juga dipandang sebagai instrumen hukum yang sama. Kedudukannya adalah sebagai upaya preventif dari pemerintah, untuk menjamin agar setiap pelaku usaha itu mampu dan bersedia untuk menjaga sedemikian rupa limbah usahanya agar tidak merusak lingkungan. Sehingga, pengawasan yang ketat sejak proses pemberian izin hingga pelaksanaan perizinan itu, menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Konstruksi ini digunakan oleh pemerintah ketika merumuskan berbagai pengaturan mengenai Izin Pengelolaan Limbah B3. Proses perizinan yang melibatkan pembuktian ilmiah berupa uji laboratorium limbah, hingga klasifikasi berbagai jenis limbah B3 serta alternatif pengelolaannya, diatur secara lengkap oleh pemerintah. Hal ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan penerapan prinsip *Precautionary Principle* itu.

Dalam konteks inilah, Putusan MK nomor 18/PUU-XII/2014 menurut penulis dianggap sebagai “penghambat” dilaksanakannya konsep perizinan yang ideal termasuk di dalamnya prinsip kehati-hatian. Dalil MK yang menyatakan bahwa belum selesainya proses pengurusan perizinan tidak dapat dijadikan alasan bagi pengurus izin bahwa dirinya serta merta melanggar hukum memang sangat beralasan. Namun, apabila dilihat dari perspektif “kehati-hatian”, Putusan MK tersebut justru menjadi pemicu dilanggarnya proses pengujian dan pembuktian ilmiah tersebut.

Kasus yang terjadi pada PT. CPI di dalam putusan tersebut, dapat menjadi bukti nyata bahwa proses perizinan yang belum selesai, dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan. Ketika proses pengurusan izin belum selesai, namun pemilik usaha sudah dianggap memiliki izin, maka tidak ada kontrol yang dapat dilakukan oleh negara sebagai upaya preventif, serta tidak dapat dikenakan sanksi sebagai upaya represif apabila pelaku usaha tersebut secara nyata melakukan pelanggaran prosedur pembuangan limbah. Pada proses perpanjangan izin tersebut seharusnya masih terjadi kekosongan hukum, sehingga bagi pemilik usaha yang tetap melakukan pengelolaan limbah, padahal izinnya sudah habis dan izin baru belum keluar, maka negara dapat memaksakan kepatuhan kepada pelaku usaha dengan cara diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Selain itu, izin yang sudah habis namun tidak segera diperpanjang oleh pelaku usaha, sesungguhnya menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha tersebut untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 telah mengatur mengenai ketentuan jangka waktu, apabila pelaku usaha ingin

³⁹Bimantara, Bobby, dkk, “Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (Mei 2021): 375-376

memperpanjang izin pengelolaan limbahnya.⁴⁰ Setidaknya, di dalam ketentuan tersebut, telah digariskan bahwa 60 hari kerja sebelum izin pengelolaan limbah berakhir, pelaku usaha berkewajiban untuk memperpanjang izin yang dimilikinya. Dengan demikian, ketika pelaku usaha tidak memperpanjang izin yang dimilikinya dalam waktu 2 bulan sebelum berakhir, justru pelaku usaha tersebut tidak menunjukkan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Pengaturan Mengenai Izin Pengelolaan Limbah B3 Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 yang Sesuai dengan Semangat Penerapan *Precautionary Principle*

Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menetapkan Pasal 59 ayat (4) UUPPLH sebagai pasal yang konstitusional bersyarat. Artinya, apabila nomenklatur pasal tersebut tidak berubah, maka dirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Pasal tersebut akan menjadi sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang dimaknai dengan pemaknaan yang telah diberikan oleh MK. Dalam konteks ini, MK memberikan batasan, bahwa untuk dapat dinyatakan sesuai dengan konstitusi, maka pasal tersebut harus dimaknai sebagai berikut:⁴¹

“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.”

Menurut penulis, putusan MK ini bertentangan dengan semangat *Precautionary Principle*. Kondisi ini dilengkapi pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang *Omnibus Law* ini justru mencabut atau menghapus ketentuan Pasal 102 UUPPLH. Padahal pasal ini adalah salah satu bukti masih diakuinya prinsip *Precautionary Principle* di dalam rezim pengelolaan limbah B3. Namun, karena sifat Putusan MK yang *final and binding*, serta UU Cipta Kerja telah diundangkan, maka ketentuan ini harus diikuti oleh setiap elemen masyarakat. Namun, penulis memberikan rekomendasi agar pengaturan turunan dalam rezim izin Pengelolaan Limbah Pasca Putusan MK ini agar tetap sesuai dengan semangat *Precautionary Principle*. Kedua rekomendasi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi pengaturan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar izin

Sebagaimana diketahui, ketentuan mengenai pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah, diatur di dalam Pasal 102

⁴⁰ Lihat Ketentuan Pasal 21, 36, 66, 87, 115, 137, 153, 166, dan 184 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

⁴¹ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014.

UUPPLH. Pasca Putusan MK di atas, maka ketentuan tersebut sudah selayaknya untuk diubah juga, sehingga selaras dengan arah pengaturan yang diinginkan oleh MK.

Adapun revisi atas ketentuan pasal ini, menurut penulis, harus dikecualikan dari setiap pelaku usaha yang perpanjangan izinnya masih dalam proses. Namun, harus terdapat ketentuan tambahan, dimana dalam hal pelaku usaha yang belum selesai proses perizinannya tersebut, terbukti secara nyata dan meyakinkan melakukan pelanggaran atau setidaknya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan izin yang telah diperoleh sebelumnya, maka pengecualian itu tidak dapat diberlakukan. Hal ini tentu bertujuan sebagai upaya paksa dari negara, agar setiap pelaku usaha yang izinnya masih dalam proses, meskipun dianggap telah memperoleh izin, tetap dapat dipidana apabila melakukan kerusakan lingkungan.

2. Revisi Pengaturan mengenai jangka waktu perpanjangan izin

Izin pengelolaan limbah sesungguhnya memiliki banyak jenis kegiatan. Kegiatan pengelolaan limbah itu meliputi penetapan limbah, pengurangan limbah, penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, penimbunan limbah, serta pembuangan limbah (*dumping*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, keseluruhan kegiatan tersebut, memiliki jangka waktu perpanjangan izin, dan telah ditentukan secara jelas bahwa jangka waktunya adalah paling lama 60 hari kerja sebelum jangka waktu pemberian izin berakhir. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan izin, maka Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif.⁴²

Pasca Putusan MK, sanksi administratif tersebut tidak dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha yang sedang mengurus proses perizinan, dimana proses tersebut belum selesai dilakukan. Namun, untuk tetap menjamin prinsip kehati-hatian, tetap perlu ada batasan yang ditetapkan oleh revisi aturan itu sendiri. Batasan yang dimaksud adalah pengecualian pemberlakuan sanksi administratif tersebut baru dapat diterapkan apabila jangka waktu pengurusan telah disesuaikan (60 hari kerja sebelum izin pengelolaan berakhir). Sehingga, apabila pelaku usaha melakukan pengurusan perpanjangan izin di luar waktu yang telah ditentukan, maka sanksi administratif harus tetap diberlakukan.

Selain itu, proses pemberian izin juga diharapkan tetap dijalankan secara ketat dan prosedural, meskipun “hanya” bersifat pembaharuan izin. Hal ini karena prinsip kehati-hatian itu seharusnya menjamin adanya bukti ilmiah yang kuat sebelum setiap izin diberikan. Maka, meskipun sifatnya adalah perpanjangan izin pengelolaan limbah, tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian tersebut.

⁴²Sanksi administratif ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, serta pembekuan Izin Pengelolaan Limbah. Sedangkan paksaan pemerintah, terbagi lagi menjadi 2 kegiatan, yakni penghentian sementara kegiatan dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Lihat Pasal 243-253 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014.

PENUTUP**Kesimpulan**

Konsep *Precautionary Principle*, sesungguhnya lahir dari semangat untuk lebih melindungi lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Konsep ini lahir dari semangat untuk menghindari sebanyak mungkin dampak dari kegiatan usaha terhadap lingkungan, agar tidak terjadi dan dapat dihindarkan akibatnya. Konsep ini, telah banyak diatur, dan menjadi semangat dari pembentukan pengaturan mengenai perlindungan lingkungan di Indonesia. Berbagai aturan-aturan hukum serta beberapa putusan pengadilan pun menjadi bukti nyata bahwa konsep ini telah menjadi salah satu konsep penting dalam sistem hukum lingkungan nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau *Precautionary Principle*. Namun, putusan MK adalah putusan yang final dan harus diikuti oleh setiap elemen masyarakat. Maka, perlu ada revisi dari pengaturan sektoral agar tercipta jalan tengah diantaranya keduanya. Di satu sisi tetap menghormati putusan MK, namun di sisi yang lain tetap memperhatikan *Precautionary Principle*. Perubahan aturan tersebut meliputi 2 hal, yakni perbaikan pengaturan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar izin, serta perbaikan pengaturan mengenai jangka waktu perpanjangan izin.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988;
- Akib, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015;
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012;
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007;
- Machmud, Syahrul. *Problematisasi Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Diindonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*. Bandung: Mandar Maju, 2012;
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007;
- O'Brien., James. *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001;
- Raffensperger, Carolin and Joel Tickner (Ed). *Protecting Public Health and The Environment, Implementing the Precautionary Principle*. Washington DC: Island Press, 1999;
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005;
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;

- Saleh. M. R., *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005;
- Sadeler, N. de. *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*. Oxford University Press, 2002;
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006;
- Syarif, Laode M, Maskun, Latief, Birkah. *Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global*, Syarif, Laode M (Ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi dan Kasus*. Jakarta: USAID. 2010.

Jurnal

- Bimantara, Bobby, dkk. *“Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2, (2021);
- Hitchcock, Christopher. *“Prevention, Preemption, and the Principle of Sufficient Reason”*, *The Philosophical Review* 116, no. 4 (2007);
- Hardjaloka, Loura. *“Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi”*, *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012);
- Latifah, Emmy. *“Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik”*, *Yustisia* 5, no. 2 (2016);
- Lewis, B. *“Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection”*. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 2012;
- Raharja, Ivan Fauzani. *“Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”*, *Jurnal Inovatif* 7, no. 2 (2014);
- Tickner, Joel A dan Geiser, Ken. *“The precautionary principle stimulus for solutions- and alternatives-based environmental policy”*, *Environmental Impact Assessment Review* 24, *University of Massachusetts Lowell, One University Avenue, Lowell, USA*, (2004);
- Ulum, Muhammad Bahrul dan Farizi, Dizar Al, *“Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia”*, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009);
- Wibisana, Andri G, *“Konstitusi Hijau Prancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004”*, *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dua kali dimana pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Sumber Lain

Anonim, 2019, *ESDM catat limbah Chevron paling banyak, Chevron: sudah kami kelola*, dalam www.industri.kontan.co.id, diakses tanggal 13 Maret 2019;

Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan PTUN Jakarta No. 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT;

Putusan PN Bandung No 49/Pdt.G/2003/PN.BDG.